

PUTUSAN

Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, NIK <No NIK>, lahir di Bandung, 03 Juli 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asep Sulandjana, S.H. dan kawan, Advokat yang berkantor di Jalan Kalijati II, No. 61, Antapani Kulon, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2023 yang terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 4025/Reg.K/2023/PA.Sor, tanggal 13 November 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: asepsulandjana@yahoo.com, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, NIK <No NIK>, lahir di Subang, 29 Juni 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Subang, Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXXX@gmail.com, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 02 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonsvnsi Penggugat rekonsvnsi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonsvnsi untuk membayar kepada Penggugat rekonsvnsi berupa:
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama menjalani masa iddah yang jumlah totalnya sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.3. Kiswah selama menjalani masa iddah berupa uang sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonsvnsi untuk membayar sekaligus kewajibannya terhadap Penggugat rekonsvnsi sebagaimana tersebut pada amar angka 2 dalam rekonsvnsi di atas, sebelum Tergugat rekonsvnsi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
4. Menolak gugatan rekonsvnsi Penggugat rekonsvnsi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonsvnsi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Soreang pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 14 November 2023 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara surat tercatat kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 05 Desember 2023 dan telah diberitahukan kepada Terbanding melalui surat tercatat pada tanggal 05 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Mengadili:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding semula Termohon/ Penggugat dR
2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Agama Soreang nomor <No Pkr>/Pdt.G/ 2023/PA.Sor.

Mengadili Sendiri:

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Terbanding semula Pemohon/Tergugat dR
2. Membebankan Biaya Perkara kepada Terbanding semula Pemohon/ Tergugat dR

DALAM REKONVENSI

1. Menerima Permohonan Pembanding semula Termohon/Penggugat dR untuk seluruhnya.

2. Menghukum Terbanding semula Tergugat dR/Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Eguo Et Bono)

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik pada tanggal 14 Desember 2023 yang diunggah, diverifikasi serta disampaikan kepada Pembanding pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 secara elektronik yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Agama memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang telah diajukan oleh Terbanding.
2. Menolak Permohonan Banding berikut setiap alasan yang dibuat Pembanding untuk seluruhnya.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang dengan perkara Nomor : <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA. Sor.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Banding.
5. Membayar hutang seluruhnya atau minimal hutang milik saudara Pembanding senilai Rp.3.000.000.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (**Ex aequo et bono**).

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) secara elektronik pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 dan Pembanding sampai batas waktu terakhir *inzage* tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 28 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Januari 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 02 November 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 14 November 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022, karenanya permohonan banding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding

dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Soreang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Soreang telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H., Mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Soreang yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 02 November 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah dan Berita Acara Sidang serta berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah mempelajari dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pembanding pada pokoknya dari sejak bulan oktober 2022 rumah tangga Terbanding dan Pembanding mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

1. Pembanding seringkali berbicara yang menyakiti Terbanding;
2. Pembanding seringkali mengeluh kepada Terbanding yang dianggap terlalu mementingkan keluarga ketimbang Pembanding;

3. Pembanding seringkali pulang tanpa seizin Terbanding terlebih dahulu apabila sesudah terjadi pertengkaran;
4. Bahwa pada bulan April 2023 Terbanding dan Pembanding sepakat untuk bercerai dan sejak saat itu Terbanding dan Pembanding pisah rumah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding tersebut, Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh dalil permohonan Pembanding tersebut;

Menimbang bahwa atas permohonan Terbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang telah memberikan pertimbangan dengan diktum memberikan izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Soreang, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai talak Terbanding terhadap Pembanding sebagaimana tersebut di atas didasarkan kepada alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jjs.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur unsur sebagai berikut:

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
- b. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- c. Telah terjadi pisah rumah antara Pembanding dan Terbanding minimal 6 (enam) bulan;
- d. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 549/145/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung terbukti Terbanding dengan

Pembanding suami isteri yang sah sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Terbanding dan Pembanding telah dewasa telah disumpah di persidangan dan telah memberikan keterangan dimana keterangan saksi tersebut yang dianggap mempunyai syarat materil saksi adalah Pembanding dan Terbanding sebagai suami isteri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan tersebut serta belum pernah bercerai, namun antara Terbanding dengan Pembanding selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Oktober 2022 dan telah berpisah rumah sejak bulan April 2023;

Menimbang, bahwa mengenai penilaian terhadap bukti-bukti yang lainnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Terbanding, jawaban Pembanding dan bukti P.1, T.2 serta keterangan saksi Pembanding dan Terbanding ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan tersebut serta belum pernah bercerai;
2. Antara Terbanding dengan Pembanding selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Oktober 2022;
3. Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah sejak bulan April 2023 dan tidak saling urusi lagi dalam rumah tangga;
4. Pihak Keluarga telah menasehati Pembanding dan Terbanding tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga, akan tetapi Pembanding dan Terbanding berpisah rumah baru berumur 3 (tiga) bulan lamanya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1099 K/Ag/2023 tanggal 27 September 2023 dan ketentuan hasil rumusan hukum kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 tahun 2023;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi adalah merupakan gugatan yang bersifat *assesoir* dengan gugatan konvensi dan merupakan hak Terbanding untuk mengajukannya (*vide*: Pasal 132 HIR.), akan tetapi dalam perkara *a quo* karena gugatan konvensi dalam pokok perkara telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi dengan sendirinya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding dan Terbanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dan kontra memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 02 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1445 Hijriah tersebut harus dibatalkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 02 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

- Menyatakan permohonan cerai talak Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd

Yusuf Effendi, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |